



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Reklame, perlu menyesuaikan Nilai Sewa Reklame (NSR) yang merupakan hasil penjumlahan Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) dengan Nilai Strategis (NS);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang

- Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
 15. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME.**

Pasal 1

Mengubah Lampiran I Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame dengan rincian tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 2 Maret 2017

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 27/B

Lampiran I Peraturan Walikota Batu
 Nomor : 27 Tahun 2017
 Tanggal : 2 Maret 2017

TARIF PAJAK REKLAME

I. Tarif Pajak Reklame Tetap dengan Masa Pajak 1 Tahun

No.	JENIS REKLAME	KLASIFIKASI KELAS JALAN	KOMPONEN DASAR PERHITUNGAN TARIF PAJAK			
			NILAI STRATEGIS (Rp.)	NJOR (Rp.)	NILAI SEWA (Rp.)	PAJAK (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Megatron TV Media	Utama	3.500.000	10.500.000	14.000.000	3.500.000
		A	2.900.000	7.100.000	10.000.000	2.500.000
		B	2.500.000	7.500.000	10.000.000	2.500.000
2	Papan Nama Tiang Bersinar	Utama	125.000	755.000	880.000	220.000
		A	110.000	730.000	840.000	210.000
		B	100.000	700.000	800.000	200.000
3	Papan Nama Tiang	Utama	120.000	480.000	600.000	150.000
		A	100.000	460.000	560.000	140.000
		B	90.000	450.000	540.000	135.000
4	Papan Nama Toko Bersinar	Utama	120.000	560.000	680.000	170.000
		A	100.000	500.000	600.000	150.000
		B	80.000	500.000	580.000	145.000
5	Papan Nama Toko	Utama	100.000	500.000	900.000	115.000
		A	70.000	500.000	780.000	100.000
		B	320.000	500.000	740.000	95.000
6	Papan Nama Tembok/Kaca	Utama	65.000	215.000	280.000	70.000
		A	45.000	195.000	240.000	60.000
		B	35.000	165.000	200.000	50.000
7	Rombong	Utama	150.000	600.000	750.000	187.500
		A	100.000	500.000	600.000	150.000
		B	90.000	490.000	580.000	145.000
8	Kendaraan	Utama	40.000	440.000	480.000	120.000
9	Template	Utama	20.000	100.000	120.000	30.000
		A	9.000	91.000	100.000	25.000
		B	8.000	82.000	90.000	22.500

II. Tarif Pajak Reklame Insidentil

No.	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	KOMPONEN DASAR PERHITUNGAN TARIF PAJAK			
			NILAI STRATEGIS (Rp.)	NJOR (Rp.)	NILAI SEWA (Rp.)	PAJAK (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Spanduk	Bulan/Meter	7.500	118.500	126.000	31.500
		Minggu/Meter	3.000	99.000	102.000	25.500
2	Umbul-umbul	Bulan/Meter	7.500	104.500	112.000	28.000
		Minggu/Meter	3.000	87.000	90.000	22.500
3	Baliho	Bulan/Meter	50.000	250.000	300.000	75.000
4	Layar Cover	Bulan/Meter	20.000	230.000	250.000	62.500
5	Tenda Toko	Bulan/Meter	7.500	117.500	125.000	31.250
6	Poster / Stiker	Bulan/Lembar	150.000	250.000	400.000	100.000
7	Flak Chain	3 Bulan/Lembar	-	50.000	50.000	12.500
8	Selebaran	Lembar	-	30.000	30.000	750
9	Balon Udara	Bulan/Buah	1.000.000	5.000.000	6.000.000	1.500.000
10	Slide/Film	Menit	-	100.000	100.000	25.000

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO